

## MEMPERTEGAS SEMANGAT TOLERANSI DALAM ISLAM

Maulana

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
maulana\_ihsan@yahoo.co.id.

### Abstrak

*Cara pandang terhadap agama dengan menempatkan agama sebagai sumber konflik, telah menimbulkan berbagai upaya menafsirkan kembali ajaran agama dan kemudian dicarikan titik temu pada level tertentu, dengan harapan konflik di antara umat beragama akan redam jika antar pemeluk agama saling toleran. Diantaranya adalah upaya meneguhkan kembali nilai-nilai toleransi yang didalam al-Qur'an diungkapkan beberapa kali. Oleh karena itu, penting untuk membaca dan meyakini bahwa **pertama**, meyakini bahwa terhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, kebangsaannya, dan kesukuannya. **Kedua**, meyakini bahwa perbedaan manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah swt yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman atau kufur. **Ketiga**, meyakini bahwa seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran orang kafir, atau menghukum kesesatan orang sesat. Keempat, meyakini bahwa Allah swt. memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia meskipun kepada orang musyrik.*

**Kata kunci:** Konflik, Toleransi, dan Islam

### Pendahuluan

Konflik sebagai kategori sosiologis, memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan pengertian perdamaian dan kerukunan (Hendropuspito, 1984:151). Yang terakhir ini merupakan hasil dari proses asosiatif, sedangkan yang pertama dari proses disosiatif. Proses asosiatif adalah proses yang mempersatukan dan proses disosiasif sifatnya menceraikan atau memecah. Konflik dan kerukunan atau perdamaian sebagai fakta sosial melibatkan minimal dua pihak (golongan) yang berbeda agama, etnis, status sosial, ekonomi, dan

sebagainya. Konflik menunjuk pada hubungan antara individu dan atau kelompok yang sedang bertikai, sedangkan perdamaian atau kerukunan menunjuk pada hubungan baik antara individu atau kelompok. Dalam kehidupan sosial friksi, konflik dan pertikaian antarwarga masyarakat tidak mustahil terjadi yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Namun demikian konflik dapat juga disebabkan oleh masalah-masalah yang lebih luas dari hal-hal tersebut.

Agama tidak jarang dijadikan “alat” dan dituding sebagai penyebab setiap kali terjadi kerusuhan atau konflik dalam masyarakat. Masalah perbedaan antarkelompok agama dalam hal ini Islam dan Kristen tidak jarang diangkat di permukaan oleh elit agama sehingga fenomena yang tampak setiap terjadi konflik berbau agama lebih berbentuk jihad agama “perang suci” untuk memperjuangkan dan membela agama.

Penggunaan label agama telah dijadikan alat pertikaian, sehingga menimbulkan perseteruan dan memperburuk iklim kerukunan antar-umat beragama. Ada kecenderungan agama dijadikan alat untuk “meningkatkan” dan “membenarkan” pertikaian.

Meskipun sebenarnya, konflik antar umat beragama sama tuanya dengan umat beragama itu sendiri. Fenomena tersebut secara realistis dapat diketahui dari berbagai informasi termasuk melalui archive-archive yang ada. Konflik agama dapat terjadi karena perbedaan konsep ataupun praktek yang dijalankan oleh pemeluk agama melenceng dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama, dari situlah biasanya awal mula terjadinya konflik. Sejarah mencatat bahwa konflik yang terjadi di dunia, seperti konflik antara umat Islam dengan Kristen di Eropa yang dikenal dengan perang Salib (1096-1271 M), merupakan konflik terparah dan terlama terjadi di dunia pada abad pertengahan. Namun bila melihat kenyataan sekarang justeru invansi Barat (Amerika dan sekutu-

sekutunya) terhadap negara dunia ke 3 telah menjadi sumber konflik baru pada abad modern ini.

Difahami bahwa Indonesia saat ini merupakan Negara yang secara tipikal merupakan masyarakat yang plural. Pluralitas masyarakat Indonesia tidak saja karena keanekaragaman suku, ras, dan bahasa, tetapi juga dalam agama. Dalam hubungannya dengan agama, hal itu memberikan kesan yang kuat dan sangat mudah menjadi alat provokasi dalam menimbulkan ketegangan di antara umat beragama.

Ketegangan ini antara lain di sebabkan karena:

- 1) Umat beragama seringkali bersikap untuk “memonopoli” kebenaran ajaran agamanya sementara, agama lain diberi label tidak benar. Sikap seperti ini, dapat memicu umat agama lain untuk mengadakan “perang suci” dalam rangka mempertahankan agamanya;
- 2) Umat beragama seringkali bersikap konservatif, merasa benar sendiri (dogmatis) sehingga tak ada ruang untuk melakukan dialog yang kritis dan bersikap toleran terhadap agama lain.

Dua sikap keagamaan seperti itu membawa implikasi adanya keberagamaan yang tanpa peduli terhadap keberagamaan orang lain. Sikap ini juga akan menyebabkan keretakan hubungan antar umat beragama.

Bertitik tolak dari pemikiran seperti itu, maka kebutuhan mendesak yang perlu diperhatikan oleh bangsa Indonesia

adalah merumuskan kembali sikap keberagaman yang baik dan benar di tengah masyarakat yang plural. Ini merupakan agenda yang penting, agar pluralitas umat beragama tidak menimbulkan ketegangan, konflik dan keretakan antar umat bergama. Di antara cara yang harus dikembangkan dalam rangka membina kerukunan di antara para pemeluk agama yang plural seperti di negara kita adalah menumbuhkembangkan sikap toleransi di kalangan para pemeluk agama.

### **Isu-isu Konflik Antar Agama di Indonesia**

Konflik merupakan serapan dari bahasa Inggris *conflict* yang berarti percekocan, perselisihan, pertentangan (Echols dan Shadily, 1990:138). *Longman Dictionary of Contemporary English* (1987:212) mengartikannya sebagai: *A state of disagreement or argument between opposing groups or opposing ideas or principles, war or battle, struggle to be in opposition; disagree*. Konflik dalam definisi ini diartikan sebagai ketidakpahaman atau ketidaksepakatan antara kelompok atau gagasan-gagasan yang berlawanan. Ia juga bisa berarti perang, atau upaya berada dalam pihak yang bersebrangan. Atau dengan kata lain, ketidaksetujuan antara beberapa pihak. Kalau dikaitkan dengan istilah sosial, maka konflik sosial bisa diartikan sebagai suatu pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan.

Dengan kata lain interkasi atau proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain

dengan menghancurkannya atau setidaknya membuatnya tidak berdaya.

Otomar J. Bartos seperti dikutip Novri Susan (2010:63), mengartikan konflik sebagai situasi dimana para aktor menggunakan perilaku konflik melawan satu sama lain dalam menyelesaikan tujuan yang berseberangan atau mengekspresikan naluri permusuhan.

Adapun definisi klasik mengenai konflik adalah seperti dikemukakan Louis Coser, seperti ditulis Ihsan Ali Fauzi dkk (2010), berikut ini: *“a struggle over values and claims to secure status, power, and resources, a struggle in which the main aims of opponents are to neutralize, injure, or eliminate rivals”*. Berdasarkan definisi ini, Ihsan Ali Fauzi mengartikan konflik keagamaan sebagai, “perseteruan menyangkut nilai, klaim dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan”.<sup>18</sup> Pertentangan atau perselisihan sendiri bisa mengambil bentuk perselisihan atau pertentangan ide maupun fisik.

Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami (Pace & Faules, 1994:249).

Konflik dapat dirasakan, diketahui, diekspresikan melalui perilaku-perilaku komunikasi (Folger & Poole: 1984). Konflik senantiasa berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan

yang ingin dicapai, alokasi sumber – sumber yang dibagikan, keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat (Myers,1982:234-237; Kreps, 1986:185; Stewart, 1993:341). Interaksi yang disebut komunikasi antara individu yang satu dengan yang lainnya, tak dapat disangkal akan menimbulkan konflik dalam level yang berbeda – beda (Devito, 1995:381).

Beberapa konflik telah terjadi di Indonesia, baik itu yang berdasarkan suku, agama maupun ras (SARA). Seperti konflik antar agama di Poso pada tahun 1998, konflik etnis Madura di Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1999, konflik di Maluku tahun 1999-2004, kemudian darurat sipil di Aceh karena adanya Gerakan Aceh Merdeka (GAM), serta konflik mengenai ajaran Ahmadiyah di Indonesia (Leatemia, 2011: 45).

Sementara dalam kajian Ihsan Ali Fauzi dkk (2010), pola konflik yang ada di Indonesia meliputi: jenis konflik, tingkat atau frekuensi konflik, perkembangan dan persebaran konflik, isu-isu penyebab konflik, pelaku dan dampak yang diakibatkan.

Dalam rentang waktu Januari 1990 hingga Agustus 2008, ditemukan 832 insiden konflik keagamaan. Sekitar duapertiga dari keseluruhan insiden mengambil bentuk aksi damai, sedangkan sepertiga lainnya terwujud dalam bentuk aksi kekerasan. 48 Dari 547 insiden aksi damai, 79% (433) insiden berupa aksi massa, sedangkan 21% (144) sisanya berupa aksi non-massa.

Dari segi bentuknya, mayoritas (85%) aksi massa berupa aksi demonstrasi, longmarch, pawai atau tablig akbar, disusul bentuk delegasi/pengaduan sebesar 13%. Sisanya, 3% dalam bentuk aksi mogok/boikot dan pertunjukan seni/budaya. Sementara itu, mayoritas (96%) aksi non-massa terutama berbentuk petisi, siaran pers atau jumpa pers, dan sisanya berbentuk penyebaran/pemasangan pamflet/spanduk dan gugatan hukum/*class action*/uji materi.<sup>49</sup>

Dari sisi aksi kekerasan, dari 285 insiden kekerasan terkait isu keagamaan 77% di antaranya berupa penyerangan. Sedangkan 18% insiden kekerasan berupa bentrokan, dan sisanya, 5%, berupa kerusuhan atau amuk massa.

Sementara itu, dari sisi sasaran, data memperlihatkan penyerangan hak milik orang/kelompok orang terkait isu keagamaan merupakan insiden tertinggi, dengan 111 kasus dari total 285 insiden kekerasan keagamaan. Menyusul aksi penyerangan orang/kelompok orang terkait isu keagamaan, dengan 82 kasus, dan selanjutnya oleh bentrok antarkelompok warga, sebanyak 41 kasus. Subjenis-subjenis kekerasan lainnya hanya mencatat tingkat di bawah 15 kasus.

Dilihat dari segi periode, insiden kerusuhan/amuk massa, yang berdampak pada korban jiwa maupun kerusakan pada properti milik kelompok keagamaan, terjadi hanya pada dua periode rentang waktu selama kurun 19 tahun terakhir. *Pertama*, 10 insiden kerusuhan/amuk massa pada periode

1995-1998 yang menandai periode akhir rezim Orde Baru hingga memasuki masa transisi menuju demokrasi. *Kedua*, 4 insiden kerusuhan/amuk massa pada periode 2005-2006 dalam masa pemerintahan demokrasi di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

Sementara itu, insiden kekerasan berupa bentrokan juga tampak terbatas pada beberapa periode tertentu, kendati dengan intensitas yang lebih tinggi. Puncak insiden bentrokan terjadi pada tahun 1999 dengan 21 insiden, kemudian agak menurun di tahun berikutnya dengan 17 insiden. Tercatat hanya ada 2 (dua) insiden bentrokan pada periode akhir rezim Orde Baru, sedangkan periode pemerintahan demokratis Susilo Bambang Yudhoyono justru mencatat 6 (enam) insiden bentrokan selama 2005-2007. 52 Puncak insiden kekerasan berupa penyerangan adalah pada tahun 2000 dengan 38 insiden, dan tahun 2006 dengan 27 insiden.

Pada tahun 2007 insiden penyerangan sempat turun menjadi 12 insiden, tetapi pada tahun berikutnya cenderung meningkat. Hingga akhir Agustus 2008 saja telah tercatat 13 insiden penyerangan terkait isu konflik keagamaan. Adapun dari segi bentuknya, jenis aksi penyerangan terbanyak berupa pengeboman, disusul oleh perusakan, dan perusakan yang disertai penjarahan/pembakaran.

Berdasarkan laporan harian Kompas dan kantor berita Antara, seperti disimpulkan Ihsan Ali Fauzi dkk (2010), selama Januari 1990 hingga

Agustus 2008, wilayah persebaran aksi damai terkait konflik keagamaan di Indonesia lebih luas dibandingkan dengan aksi kekerasan. Sementara insiden kekerasan terkait konflik keagamaan terjadi di 20 provinsi, insiden aksi damai terjadi di 28 dari total 33 provinsi di Indonesia.

Dari sisi penyebaran, Provinsi-provinsi dengan tingkat insiden aksi damai tinggi (>25 insiden) meliputi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Tengah. Sementara itu, tingkat insiden kekerasan yang tinggi (>25 insiden) dapat ditemukan secara berturut-turut di Sulawesi Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Maluku dan Jawa Timur. 54 Adapun dari segi kelompok pelaku aksi damai, terkait konflik keagamaan selama periode 1990-2008 didominasi oleh kelompok keagamaan seperti kelompok kemasyarakatan dan kelompok mahasiswa/pemuda, masing-masing sekitar seperlima dari total insiden aksi damai yang terjadi (21%). Sisanya, insiden aksi damai didominasi oleh kelompok warga (5%), kader/simpatisan partai politik (3%) dan kelompok pelajar/remaja (1%).

Dari segi jumlah pelaku yang terlibat, sekitar 35% insiden aksi damai berbentuk aksi massa melibatkan pelaku dalam jumlah ratusan. 22% insiden lainnya melibatkan pelaku dalam jumlah puluhan, dan 17% lainnya dalam jumlah ribuan. Hanya 6% insiden aksi damai yang melibatkan pelaku dalam jumlah beberapa/belasan. Namun demikian, 20% dari total insiden aksi damai tidak

dilaporkan jumlah pelakunya oleh media yang menjadi sumber studi ini.

### Menyebarkan Kedamaian, Memilih Toleransi

Toleransi dalam *Dictionary of English Language* (1979:1351) disebutkan, bahwa toleransi berarti: "*The capacity for or practice of allowing or respecting the nature, beliefs, or behavior or others*". Toleransi (*tasâmuh*) adalah modal utama dalam menghadapikeraaman dan perbedaan (*yanawwu'yyah*).

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2005:1204), kata toleransi dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat atau bersikap menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian (pendapat, pandangan kepercayaan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.

Secara normative, menurut Amirulloh Syarbini, dkk (2011:20-21) toleransi merupakan salah satu diantara sekian ajaran inti dari Islam. Toleransi sejajar dengan ajaran fundamental yang lain, seperti kasih sayang (*rahmah*), kebijaksanaan (*hikmah*), kemaslahatan universal (*al-maslahah al-ammah*), dan keadilan.

Dengan demikian, menjadi toleran adalah membiarkan atau membolehkan orang lain menjadi diri mereka sendiri, menghargai orang lain, dengan menghargai asal-usul dan latar belakang mereka. Toleransi mengundang dialog untuk mengkomunikasikan adanya saling pengakuan. Inilah gambaran toleransi dalam bentuknya

yang solid (Amirulloh Syarbini, dkk, 2011:136).

Menurut Zakiyuddin Baidhaw (2002:47-48), Toleransi bisa bermakna penerimaan kebebasan beragama dan perlindungan undang-undang bagi hak asasi manusia dan warga negara. Toleransi adalah sesuatu yang mustahil untuk dipikirkan dari segi kejiwaan dan intelektual dalam hegemoni sistem-sistem teologi yang saling bersikap eksklusif.

Jika pengertian ini diimplementasikan dalam kehidupan beragama, maka dapat berarti mengakui, menghormati dan membiarkan agama atau kepercayaan orang lain untuk hidup dan berkembang.

Adapun sebagai prinsip metodologis, toleransi adalah penerimaan terhadap yang tampak sampai kepalsuannya tersikap. Toleransi relevan dengan epistemologi, juga relevan dengan kata etika sebagai prinsip menerima apa yang dikehendaki sampai ketidaklayakannya tersikap. Sekaligus keyakinan bahwa keanekaragaman agama terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang mempengaruhinya, kondisi ruang dan waktunya yang berbeda, prasangka, keinginan dan kepentingannya. Dibalik keanekaragaman agama berdiri al-din al-hanif, agama fitrah Allah, yang mana manusia lahir bersamanya sebelum akulturasi membuat manusia menganut agama ini atau itu (Isma'il al-Faruqi, 1986:79).

Dalam hubungannya dengan ini, toleransi pada dasarnya adalah upaya

untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan (Alwi Shihab, 2004:41). Dan toleransi ini, adalah salah satu ciri pokok masyarakat egalitarian, yang di mana keanekaragaman budaya, etnis, bahasa dan sejenisnya bukan menunjukkan bahwa secara kodrati, yang satu lebih baik dari yang lain melainkan agar masing-masing saling mengenal, memahami, dan bekerja sama. Untuk itu diperlukan sikap saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai, terbuka dan lapang dada (Abdul Mukti, 2000:212).

Dengan demikian, yang dimaksud konsep toleransi di sini adalah suatu sikap saling mengerti, memahami, dan menghormati adanya perbedaan-perbedaan demi tercapainya kerukunan antar umat beragama. Dan dalam berinteraksi dengan aneka ragam agama tersebut, diharapkan masih memiliki komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing.

Ada beberapa prinsip toleransi (*Tasâmuḥ*) yang dapat ditelusuri dalam al-Qur'ân, yaitu pengakuan adanya pluralitas dan berlomba dalam kebajikan, interaksi dalam beragama, serta keadilan dan persamaan dalam perlakuan. Menjaga hubungan baik dan kerjasama antar umat beragama yang terdiri dari menjaga hubungan baik antar sesama umat beragama, dan kerjasama antar sesama umat beragama.

Salah satu ayat yang dijadikan dasar untuk bersikap tasamuh ini adalah :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ  
وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.*" (Q.S Al-Hujurat : 13).<sup>1</sup>

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا  
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ  
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۗ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا  
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ  
شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ  
لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ

<sup>1</sup> Diriwayatkan oleh Abû Dâwûd bahwa Q.S al-Hujurat ayat 13 ini turun berkenaan dengan Abû Hind yang pekerjaan sehari-harinya adalah pembekam. Nabi meminta agar Bani Bayadhah agar menikahkan salah seorang puteri mereka dengan Abû Hind, tetapi mereka enggan dengan alasan tidak wajar mereka menikahkan puteri mereka dengannya yang merupakan salah seorang bekas budak mereka. Sikap keliru ini dikecam oleh al-Qur'ân dengan menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan karena keturunan atau garis kebangsawanan tetapi karena ketaqwaan. Lihat M. Quraish Shihab, (2004:261).

فِي مَا آتَاكُمْ ط فَاسْتَقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى  
اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا  
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Dan Kami telah menurunkan al-Qur'an kepadamu dengan membawa kebenaran, mengkon-firmasi dan menjadi batu ujian terhadap kitab-kitab yang ada sebelumnya; maka putuskan perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk masing-masing dari kamu (umat manusia) telah Kami tetapkan hukum (syariah) dan jalan hidup (minhaj). Jika Allah menghendaki, maka tentulah Ia jadikan kamu sekalian umat yang tunggal (monolitik). Namun Ia hendak menguji kamu sekalian berkenaan hal-hal yang telah dikaruniakan-Nya kepada kamu. Maka berlombalah kamu sekalian untuk berbuat kebajikan. Kepada Allah-lah tempat kalian semua kembali, maka Ia akan menjelaskan kepadamu sekalian tentang perkara yang pernah kamu perselisihkan" (Q.S Al-Maidah : 48)

Ayat ini dengan jelas menganjurkan suatu interaksi ko-eksistensi yang konstruktif dan penuh kedamaian, atau bahkan ayat ini mendesak kita untuk dengan segera menciptakan suatu masyarakat global yang terintegrasi (Alwi Shihab, 2004:16).

Selanjutnya, didalam al-Qur'an dinyatakan bahwa pluralitas adalah salah satu kenyataan objektif komunitas umat manusia, sejenis hukum Allah atau sunnah Allah, dan bahwa hanya Allah yang tahu dan dapat menjelaskan, di hari

akhir nanti, mengapa manusia berbeda satu dari yang lain.

Muhammad Asad, sebagaimana dikutip oleh Nurcholish Madjid (1998:108-109), salah seorang penafsir Al-Qur'an dalam tafsirnya atas ayat di atas menyatakan:

Pernyataan "masing-masing dari kamu" di atas menunjuk kepada berbagai komunitas yang membentuk umat manusia secara keseluruhan. Kata *syir'ah* (atau *syari'ah*) secara harfiah berarti "jalan menuju kepada sumber air" (dari mana manusia dan binatang memperoleh unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hidup mereka), dan dalam Al-Qur'an digunakan untuk menunjuk ke sistem hukum yang harus ada untuk mencapai kebaikan sosial dan spiritual sebuah komunitas. Kata *minhaj*, pada sisi lain menunjuk kepada "jalan yang terbuka", khususnya kata dalam pengertian abstrak: yakni, jalan hidup.

Kedua ayat tersebut di atas, menurut Zakiyuddin Baidhawiy (2002:49-52) juga setidaknya memberikan pemahaman kepada kita tentang tiga prinsip utama yang berkaitan dengan hidup dalam keragaman dan perbedaan, yaitu:

a. Prinsip *plural is usual*

Yakni, kepercayaan dan praktek kehidupan bersama yang menandakan kemajemukan sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak perlu diperdebatkan apalagi dipertentangkan.

b. Prinsip *equal is usual*

Ayat tersebut merupakan normatifitas bagi kesadaran baru bagi manusia mengenai realitas dunia

yang plural. Kesadaran ini bukan hanya karena manusia telah mampu melihat jumlah etnis dan bangsa yang sangat beragam di dunia ini. Namun kesadaran itu telah mengalami perkembangan sesuai dengan episteme zamannya.

- c. Prinsip sahaja dalam keragaman (*modesty in diversity*).

Bersikap dewasa dalam merespon keragaman menghendaki kebersahajaan; yakni sikap moderat yang menjamin kearifan berpikir (*open mind*) dan bertindak; jauh dari fanatisme yang sering melegitimasi penggunaan instrumen kekerasan dan membenarkan *dirty hands* (tangan berlumuran darah dan air mata orang tak berdosa) untuk mencapai tujuan apapun; mendialogkan berbagai pandangan keagamaan dan kultural tanpa diiringi tindakan pemaksaan.

Salah satu dimensi pening dari ajaran Islam sesungguhnya adalah perbedaan individu, walaupun ada persamaannya tetapi dalam kenyataannya menunjukkan bahwa manusia sebagai individu secara fitrah memiliki perbedaan. Selain itu perbedaan tersebut juga terdapat kadar kemampuanyang dimiliki masing-masing individu. Jadi secara fitrah, manusia memiliki perbedaan individu (*individual differential*) yang unik (Jalaluddin,2001: Zuhairini, 1992).

### Landasan Toleransi Beragama dalam Islam

Pada dasarnya setiap agama membawa kedamaian dan keselarasan

hidup. Namun kenyataannya agama-agama yang tadinya berfungsi sebagai pemersatu tak jarang menjadi suatu unsur konflik. Hal tersebut disebabkan adanya *truth claim* atau klaim kebenaran pada setiap penganutnya. Padahal jika dipahami lebih mendalam kemajemukan diciptakan untuk membuat mereka saling mengenal, memahami, dan bekerjasama satu sama lain.

Ajaran Islam menganjurkan untuk selalu bekerjasama dengan orang lain dan saling tolong menolong dengan sesama manusia. Hal ini menggambarkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjaga kerukunan umat beragama baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Bentuk universalisme Islam digambarkan pada ketidakadaanya paksaan bagi manusia dalam memeluk agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menghormati agama lain.

Pluralitas merupakan hukum ilahi dan sunnah ilahiyah yang abadi di semua bidang kehidupan, sehingga pluralitas itu sendiri telah menjadi karakteristik utama makhluk Allah pada level *syari'at, way of life*, dan peradaban, semua bersifat plural. Pluralitas merupakan realitas yang mewujud dan tidak mungkin dipungkiri, yaitu suatu hakikat perbedaan dan keragaman yang timbul semata karena memang adanya kekhususan dan karakteristik yang diciptakan Allah swt dalam setiap ciptaan-Nya. Pluralitas yang menyangkut agama yaitu toleransi beragama berarti pengakuan akan eksistensi agama-agama yang berbeda dan beragama dengan seluruh

karakteristik dan kekhususannya dan menerima kelainan yang lain beserta haknya untuk berbeda dalam beragama dan berkeyakinan (Anis Malik Thoha:2005:206-207).

Konsep dan pemahaman toleransi beragama seperti ini didukung oleh dalil *naql* (teks wahyu), akal dan kenyataan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ  
الْغَىِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ  
بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ  
لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada bubul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dalam surah Al-baqarah ayat 256 patut menjadi perhatian bersama agar dalam dakwah dapat mempertimbangkan aspek toleransi dan kasih sayang yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulullah. Tidak diperkenankan adanya pemaksaan, karena Memaksakan kehendak bukanlah hak manusia.

Menurut Sayyid Quthb (2000:342-343), ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya antara kebaikan dan kezaliman sudah jelas. Kalimat larangan ini diungkapkan dalam bentuk negatif

secara mutlak. “*Laa ikraaha fid din*” tidak ada paksaan untuk “memasuki” agama “Islam”. Menurut ahli nahwu ungkapan ini menegaskan semua bentuk pemaksaan, meniadakan pemaksaan secara mendasar.

Dalam ayat diatas tidak ada paksaan dalam menganut agama. Mengapa ada paksaan? padahal agama tidak butuh sesuatu, mengapa ada paksaan padahal sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu diadikannya satu umat saja. (QS. Al-maidah: 48). Yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Ini berarti jika seseorang telah menganut satu akidah maka dia terkait dengan tuntunan-tuntunannya. Dia berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya (Quraish Shihab, 2005:550).

Menurut Al-Qaradhawi dalam Anis Malik Thoha (2005:215) menyebutkan empat faktor utama yang menyebabkan toleransi yang unik selalu mendominasi perilaku orang Islam terhadap non-Muslim.

a. Keyakinan terhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, kebangsaannya, dan kesukuannya. Kemuliaan mengimplikasikan hak untuk dihormati. Sebagaimana yang diinformasikan dalam hadits sebagai berikut (Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, 2000:267)

“Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a: Jenazah (yang diusung ke pemakaman) lewat dihadapan kami. Nabi Muhammad Saw berdiri dan kami pun berdiri. Kami berkata,

“Ya Rasulullah ini jenazah orang Yabudi” Ia berkata,” Kapanpun kalian melihat jenazah (yang diusung ke pemakaman), berdirilah.”

Dari Hadits tersebut jelas bahwa Nabi Muhammad tidak pernah membedakan, sikap toleransi itu direfleksikan dengan cara saling menghormati, saling memuliakan dan saling tolong-menolong. Jadi sudah jelas, bahwa sisi aqidah atau teologi bukanlah urusan manusia, melainkan Tuhan SWT dan tidak ada kompromi serta sikap toleran di dalamnya. Sedangkan kita bermu’amalah dari sisi kemanusiaan kita.

- b. Keyakinan bahwa perbedaan manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah swt yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman atau kufur. Kehendak Allah pasti terjadi, dan tentu menyimpan hikmah yang luar biasa. Oleh karenanya, tidak dibenarkan memaksa untuk Islam. Allah berfirman dalam sebuah ayat di surat Yunus ayat 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ  
كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ  
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Artinya: Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”.

Ayat diatas telah mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan percaya atau tidak. Seperti dicontohkan, kaum Yunus yang tadinya enggan beriman, dengan kasih sayang Allah swt. memperingatkan dan mengancam mereka. Hingga kemudian kaum Yunus yang tadinya membangkang atas kehendak mereka sendiri, kini atas kehendak mereka sendiri pula mereka sadar dan beriman (Quraish Shihab, 2005:164).

- c. Seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran orang kafir, atau menghukum kesesatan orang sesat. Allah-lah yang akan mengadili mereka di hari perhitungan nanti. Dengan demikian hati seorang muslim menjadi tenang, tidak perlu terjadi konflik batin antara kewajiban berbuat baik dan adil kepada mereka, dan dalam waktu yang sama, harus berpegang teguh pada kebenaran keyakinan sendiri. Allah swt. berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ  
فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا  
أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا  
سُرَادِقُهَا ۗ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ  
كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۗ بِئْسَ  
الْشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang

*ingin (beriman) bendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek."*

Menurut M. Quraish Shihab, (2005:52), ayat ini diturunkan untuk memerintahkan kepada Rasul saw. untuk menegaskan kepada semua kaum muslimin, termasuk kaum musyrikin bahwa : "dan katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa: "kebenaran, yakni wahyu Ilahi yang aku sampaikan ini datangnyanya dari Tuhan pemelihara kamu dalam segala hal; maka barang siapa diantara kamu, atau selain kamu yang ingin beriman tentang apa yang kusampaikan ini maka hendaklah ia beriman, keuntungan dan manfaatnya akan kembali pada dirinya sendiri, dan barang siapa diantara kamu atau selain kamu yang ingin kafir dan menolak pesan-pesan Allah, maka biarlah ia kafir, walau sekaya dan setinggi apapun kedudukan sosialnya. Tidaklah aku apalagi Allah swt akan mengalami sedikit kerugian pun dengan kekafirannya, sebaliknya, dialah sendiri yang akan merugi dan celaka dengan perbuatannya yang telah menganiaya dirinya sendiri.

- d. Keyakinan bahwa Allah swt. memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti

mulia meskipun kepada orang musyrik. Begitu juga Allah swt. mencela perbuatan zalim meskipun terhadap orang kafir. Seperti firman Allah swt. dalam surat Al-Maidah ayat 8 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا  
قَوٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا  
تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى  
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا  
تَعْمَلُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat tersebut Allah melarang ummatnya menebar permusuhan dan kebencian terhadap suatu kaum yang yang dapat mendorong terhadap sikap tidak adil terhadap kaum tersebut. Jadi terhadap merekapun kita harus tetap memberi kesaksian sesuatu dengan hak yang patut mereka terima apabila mereka patut menerimanya. Karena orang mukmin mesti mengutamakan keadilan dari pada berlaku aniaya dan berat sebelah keadilan harus

ditempatkan diatas hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan pri-badi, dan diatas rasa cinta dan permusuhan, apapun sebabnya (Al-Maraghi, 1993:129).

Beberapa ayat Al-Qur'an diatas menerangkan ungkapan yang sangat tegas dan gamblang mengenai pandangan Islam terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang merupakan ciri kebebasan manusia yang paling utama. Bahkan menurut Sayyid Quthb (2000:343), kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang nomor satu yang tanpanya manusia bukan lagi manusia.

Hal ini juga telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Ditengah masyarakat yang heterogen, yang diwarnai ketegangan-ketegangan konflik, nabi melakukan gerakan besar yang berpengaruh bagi kesatuan ummah.

*Pertama*, Hijrah, implikasi sosialnya terletak pada persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar. Bukan persaudaraan biasa, kaum anshar melapangkan kekayaannya untuk dapat dinikmati pula oleh kaum Muhajirin.

*Kedua*, Piagam Madinah. Ketegangan yang seringkali muncul antara kaum Yahudi dan Muslim, baik Anshar maupun Muhajirin, begitu pula antar kelompok lain dan juga kemajemukan komunitas Madinah membuat Nabi melakukan negosiasi dan konsolidasi melalui perjanjian tertulis, yang kemudian familiar disebut *Piagam Madinah*.

Sebuah konstitusi yang ditandatangani oleh seluruh komponen yang ada di Madinah yang meliputi Nasrani, Yahudi, Muslim dan Musyrikin. Dalam 47 pasal yang termuat di dalamnya statement yang diangkat meliputi masalah monotheisme, persatuan kesatuan, persamaan hak, keadilan kebebasan beragama, bela negara, pelestarian adat perdamaian dan proteksi.

Dalam dokumen tersebut ditetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas yang berdomisili di Madinah, sehingga membuat komunitas yang berbeda suku dan agama itu menjadi sebuah kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai "*ummah*".

Piagam Madinah ini berisi 47 pasal yang terdiri dari: mukaddimah (pembukaan), kemudian dilanjutkan dengan hal-hal seputar pembentukan umat, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, perlindungan negara, pimpinan negara, politik perdamaian dan penutup. Melalui Piagam Madinah inilah bisa dilihat bagaimana peran dan fungsi dari Nabi Muhammad, baik sebagai seorang negarawan dan pemimpin negara yang besar dan berkualitas sepanjang sejarah peradaban manusia, selain posisi beliau secara keagamaan sebagai seorang Nabi dan Rasul yang diutus Allah.

Bentuk toleransi antar umat beragama yang ideal yang termaktub dalam Piagam Madinah menjadi bukti nyata bahwa Islam dapat menyikapi

kemajemukan yang berada di tengah-tengah kehidupan umat manusia (Abdul Aziz Dahlan (et al), 1996:1028-1032).

Konstitusi tersebut memberi tauladan kita tentang pembentukan ummah, menghargai hak asasi manusia dan agama lain, persatuan segenap warga negara, dan yang terpenting adalah tanggung jawab menciptakan kedamaian (Hijriyah Hamuza, 2009:36).

Bahkan sepeninggal Rasu-lullah SAW, dimana wilayah kedaulatan Islam sudah semakin luas, seiring dengan itu masyarakat dan kelompok dibawah naungan panji Islam juga semakin bertambah jumlahnya, beragama dan pluralistik. Sebab keberagaman kelompok masyarakat ini tidak hanya terdiri dari Islam, Nasrani, Yahudi, maupun Majusi saja, namun sudah mencakup umat Hindu, Budha, dan kaum Sabaeen.

Dokumen sejarah tentang toleransi yang terekam pada zaman Khulafa alRashidin (Abu Bakr R.A, Umar Bin Khattab R.A, Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib), yang sangat menonjol adalah pada masa Umar saat membuat perjanjian kepada penduduk aelia (al-Quds, saat ini Palestina) seperti yang pernah dilakukan Rasulullah terhadap penduduk Madinah dulu, yang disusul dengan dibukanya kota ini oleh pasukan Islam. Umar bin Khattab berhasil menaklukan kota aelia tanpa ada kekerasan dan memberi jaminan perlindungan orang-orang Kristen dari orang-orang Yahudi. Perjanjian terhadap bangsa Aelia ini lebih dikenal dengan sebutan "Piagam Aelia".

Adapun isi perjanjian Aelia tersebut adalah:

*“Bismillahirrah-manirrahim Hamba Allah, Umar Amirul Mukminin dengan ini memberikan keamanan bagi warga Eliya. Aku telah memberikan mereka keamanan bagi diri-diri mereka, harta-harta mereka, gereja-gereja mereka serta keturunan mereka. Orang-orang sakit ataupun yang sebatnya berikut ajaran keyakinannya mendapatkan perlindungan. Gereja mereka jangan diambil atau dibancurkan. Mereka tidak boleh diusir tidak juga terhadap keturunannya mereka atau sedikitpun hartabarta mereka. Mereka jangan dipaksa keluar dari agamanya. Tidak boleh dianiaya. Tetapi tidak ada seorang yahudi pun yang boleh tinggal di kota Eliya ini. Warga Eliya diwajibkan membayar jizyah, sebagaimana diperlakukan kepada warga Madain. Mereka harus memisahkan diri dari Romawi dan dari para pencuri. Barang siapa yang keluar diantara mereka, maka ia akan aman, dirinya dan hartanya hingga sampai tempat perlindungan dirinya. Barang siapa yang tinggal (di Eliya) maka dia juga akan aman. Bagi dirinya sebagaimana bagi warga Eliya terkait kewajiban Jizyah. Siapa saja dari warga Eliya yang mau pergi bersama Romawi dan keluar dari perjanjian ini bersama keturunannya, maka ia aman atas dirinya, keturunannya hingga ia sampai ke tempat perlindungannya. Barang siapa yang sudah ada di sana sebelum peristiwa (pembunuhan ini), maka ia bebas. Jika mau tinggal maka baginya sebagaimana warga Eliya dari Jizyah atau ia mau pergi bersama Romawi (terserah dia) barang siapa yang kembali ke keluarganya maka tidak boleh diambil darinya sedikitpun, hingga ia memanen tanamannya. Tulisan ini adalah perjanjian dengan Allah, RasulNya, Para Khalifah Kaum Muslimin. Jika mereka memberikan apa yang diwajibkan bagi mereka berupa Jizyah”. Hal ini disaksikan oleh Kholid*

*bin Walid, Amer bin Ash, Abdurrahman bin Auf dan Muawiyah bin Sufyan dan juga Sofronius dari Damascus. Di tulis dan disaksikan pada tahun 15 H. (Muhammad Abu Fadhl Ibrahim.1879:609)*

Dengan demikian tampak bahwa nilai-nilai ajaran Islam menjadi dasar bagi hubungan antar umat manusia secara universal, dengan tidak mengenal suku, adat, budaya, dan agama. Akan tetapi yang dilarang Islam hanya pada konsep aqidah dan ibadah. Kedua konsep tersebut yang tidak bisa di campuri oleh umat non Islam. Namun aspek sosial kemasyarakatan dapat bersatu dan kerjasama yang baik.

Perlu ditambahkan bahwa mengakui eksistensi praktis agama-agama lain yang beragama dan saling berseberangan ini, dalam pandangan Islam tidak secara otomatis mengakui legalitas dan kebenarannya. Melainkan menerima kehendak ontologis Allah swt dalam menciptakan agama-agama berbeda-beda dan beragam. Mengakui realitas perbedaan dan hak seorang untuk berbeda sama sekali tidak berarti syari'at dakwah mesti digugurkan. Bahkan sebaliknya, justru malah semakin menegaskan urgensi dan pentingnya dakwah.

Sebab di satu pihak, hakikat perbedaan itu sendiri sejatinya memungkinkan masing-masing faksi yang saling berbeda untuk melihat dirinya sebagai entitas yang memiliki kelebihan, nilai dan kebenaran, dan untuk melaksanakan hak-haknya, serta untuk mengekspresikan jati dirinya secara bebas sebagai upaya mewujudkan

kelebihan, nilai dan kebenaran yang dimilikinya (Malik Thoha, 2005:215-216).

### **Kesimpulan**

Peradaban Islam mempunyai tradisi toleransi keagamaan yang mengagumkan, yang tidak pernah dikenal oleh peradaban lain yang juga berpijak kepada agama. Dimana pemeluk agama yang meyakini bahwa agamanya benar dan aqidahnya paling lurus, kemudian dia diberi kesempatan untuk memimpin, dan meduduki kursi pemerintahan, kesempatan itu tidak membuatnya zalim atau menyimpang dari garisgaris keadilan, atau tidak menjadikan dia memaksa manusia untuk mengikuti agamanya, maka tradisi semacam ini sangat berbeda dimata orang lain.

Toleransi tidak harus bermakna berkompromi dalam perkara yang prinsip sehingga membenarkan sesuatu yang salah. Biarlah setiap orang meyakini kebenaran mutlak agamanya masing-masing, tanpa perlu dipaksa untuk mengakui kebenaran agama yang lain. Hal tersebut tidak harus disikapi sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan ketegangan bahkan konflik dalam sosial, karena hal tersebut adalah kebebasan individu yang merupakan fitrah dari Tuhan (Allah). Orang Islam berkewajiban untuk menyatakan yang benar dan menyampaikannya kepada orang lain dengan cara yang baik. Kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran hanya untuk menjaga hati orang yang bukan Islam.

Dalam pandangan Islam, nilai-nilai kebebasan dan rasa saling menghormati

terhadap non-muslim sangat dijunjung tinggi. Islam juga sangat mengedepankan etika kebebasan beragama dan menghormati agama lain serta ikatan persaudaraan dengan non-muslim.

Fakta sejarah telah banyak berbicara tentang sikap adil dan toleran yang ditunjukkan dimana Islam berkuasa, sehingga mereka (ahl al-dhimmah) merasa nyaman berada ditengah-tengah ummat Islam. Dan terjadinya fenomena tersebut dikarenakan Islam menempatkan prinsip keadilan sebagai cara pandang dalam setiap perilaku dan tindakan pemeluknya hingga terealisasi dalam setiap pelaksanaan pemerintahannya.

## Daftar Kepustakaan

- Abdul Aziz Dahlan (et al) (1996), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van hoeve.
- Abdul Mukti, (2000), "Masyarakat Egalitarian", dalam Thoha Hamim, at.all, *Pendidikan Islam, Demokrasi dan Masyarakat Madani*, Semarang: Fakultas Tarbiyah.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, (1993), *Tafsir Al-Maraghi* terj. Bahrn Abubakar Semarang: Thoha Putra, 1993.
- Alwi Shihab, (2004), *Membedah Islam di Barat; Menepis Tudingan Meluruskan Kesalahpahaman*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. I,
- Amirulloh Syarbini, dkk, (2011), *Al-Qur'an dan Kerukunan Hidup Umat Beragama* Bandung: Quanta,
- Anis Malik Thoha, (2005), *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, Jakarta: Perspektif
- Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, (2000), *Ringkasan Shahib Al-Bukhari*, Bandung:
- Departemen Agama RI, (2005), *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: J-Art,
- Hijriyah Hamuza, (2009), "Mencermati Makna Ajaran Muhammad Solusi Problem Ummah Masa Kini" , *Edukasi*, Vol. VI, No 1, Juni 2009
- Isma'il al-Faruqi dan Lois Lamnya al-Faruqi, (1986), *The Cultural Atlas of Islam*, (New York: MacMillan Publi-shing Company

- Jalaludin, (2001), *Teologi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- M. Quraish Shihab, Shihab, (2004), *Tafsir al-Misbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân* Volume 1, 6, 8, 13, Jakarta: Lentera Hati, , Cet. II
- Muhammad Abu Fadhl Ibrahim (1879),. *Tarikh Tabary, Tarikh Rasul wa-lmuluk*, Mesir: Darul Ma'arif,
- Nurcholish Madjid, (1998), “Mencari Akar-akar Islam Bagi Pluralisme Modern: Pengalaman Indonesia”, dalam *Toward A New Paradigm: Developments in Indonesian Islamic Thought*, Terj. Ihsan Ali Fauzi, Jalan Baru Islam, Jakarta: Mizan,
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2005) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Sayyid Quthb, (2000), *Fi Dzîlal Al-Qur'an* terj, As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani,
- The Heritage Illustrated Dictionary of The English Language*, (1978) Vol. II, USA: Houghton Mifflin Company
- Zakiyuddin Baidhawiy, (2002), *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta: Erlangga,
- Zakiyuddin Baidhawiy, (2002), *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Zuhairini, (1992), *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,